

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penambahan provinsi di Indonesia yang menjadikan saat ini Indonesia mempunyai 38 provinsi. Lalu dalam data yang dikeluarkan *Worldometers* Indonesia mempunyai jumlah penduduk sekitar 273,52 juta jiwa, yang dimana Indonesia merupakan satu dari banyak wilayah di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak.¹

Namun dengan banyaknya penduduk di Indonesia yang setiap tahunnya meningkat pesat, begitupun tindakan diskriminatif yang terus menerus menjadi sebuah hal yang lumrah dikalangan anak dibawah umur. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Diskriminatif adalah salah satu bentuk diskriminasi atau bersifat membeda-bedakan.

Theodore Theodorson mengemukakan bahwa diskriminatif merupakan suatu perlakuan yang menimbulkan ketidakseimbangan baik terhadap kelompok maupun perorangan, biasanya bersifat kategorial seperti berdasarkan keanggotaan kelas-kelas sosial, agama, ras, atau suku bangsa. Diskriminatif ada beberapa bentuk perlakuan diskriminatif salah satunya *bullying*.²

Danandjadja menyatakan bahwa diskriminatif adalah sebuah perlakuan yang tidak seimbang terhadap kelompok orang atau perseorangan, yang pada hakekatnya orang itu sama dengan kelompok yang melakukan diskriminatif.³ Berdasarkan hasil beberapa para ahli menyatakan bahwa diskriminatif memanglah salah satu perilaku *bullying* karena pengertian dari diskriminatif dan *bullying* sama karena perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang karena korban mempunyai kekurangan entah ketika dalam dunia pendidikan khususnya dalam lingkungan sekolah ketika siswa

¹ Ilham Fikriansyah "Berapa Jumlah Provinsi di Indonesia? Ini Data Terbaru di 2023", April 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6693208/berapa-jumlah-provinsi-di-indonesia-ini-data-terbaru-di-2023>

² H.A. Dardiri Hasyim "Identifikasi Diskriminasi Ras Dan Etnis Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Dan Diskriminasi Wanita Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Dalam KUHPerdara", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol.4, No. 1, 2018, hal. 17

³ James Tumewu , Wiwin Wahyuni "Perspepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma)", *Jurnal Ilmiah Akutansi Fakultas Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, hal. 43

kurang pintar ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik yang menyebabkan siswa tersebut tidak bisa bergaul dengan teman temannya. Dari 2011-2019 KPAI mengeluarkan data bahwa terdapat korban *bullying* laki-laki berjumlah 574 anak dan perempuan berjumlah 425 anak. Sedangkan untuk pelaku *bullying*, laki-laki berjumlah 440 anak dan perempuan berjumlah 326 anak. Lalu pada tahun 2020-2022 telah terjadi 556 tindakan *bullying*.⁴

Indonesia merupakan negara yang menjunjung supremasi hukum, sehingga menjelaskan bahwa hukum berada diatas segalanya, dengan pengertian lainnya hukum memiliki kedudukan yang tidak bisa diganggu-gugat, karena hukum ialah sebuah keseluruhan kaidah-kaidah beserta asas-asas yang memanager tingkah laku manusia dalam bermasyarakat yang mempunyai tujuan memelihara ketertiban juga meliputi semua lembaga dan proses-proses agar terwujudnya kaidah-kaidah yang nyata dalam masyarakat.

Berdasarkan angka yang sangat banyak seperti itu menandakan adanya rasa tidak aman dan damai dalam dunia pendidikan ataupun dalam lingkungan masyarakat. Selama ini perilaku *bullying* masih dianggap sebagai hal yang sederhana oleh banyak orang, padahal tidak menutup kemungkinan *bullying* akan menjadi ancaman terbesar bagi para remaja bahkan anak anak, karena *bullying* adalah sebuah hasrat untuk menyakiti, yang diaktualitaskan kedalam sebuah aksi hingga menyebabkan penderitaan baik terhadap suatu kelompok maupun seseorang. Namun informasi yang saya dapatkan dari beberapa remaja ataupun sebuah perkumpulan bahwa *bullying* ini adalah sebuah cara untuk membuat lingkungannya tertawa atau sebuah bahan lawakan yang sudah sering dilakukan.

Hukum Pidana Islam mengkaji kasus tentang tindak pidana, adapun dalam beberapa data menjelaskan bahwa kasus yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari ialah *bullying*/perundungan. lalu mengusik secara terus-menerus seperti halnya kekuatan dengan mengganggu orang yang lebih lemah. *Bullying* memang terbagi

⁴Mas Alamil Huda "Meninggalnya Siswa SD di Sukabumi Dinilai Buktikan *Bullying* Masih Jadi Ancaman", Mei 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rv2471487/meninggalnya-siswa-sd-di-sukabumi-dinilai-buktikan-bullying-masih-jadi-ancaman>

dalam beberapa bagian yaitu ada *bullying* kategori lisan atau verbal, fisik, dan anti sosial.

Pengertian untuk *bullying* secara fisik dan lisan disebut sebagai tindakan yang bersifat mengusik atau mengganggu korban yang dimana pelaku melakukan hal tersebut secara langsung seperti menghina, memanggil dengan sebutan yang tidak sopan atau tidak pantas, memukul atau melukai. Beberapa kategori anti sosial sebagai perbuatan yang didalamnya biasanya pelaku melakukan secara tidak langsung kepada korban yang sering merasa dikucilkan atau seperti pengucilan seseorang dari kelompok pertemanan, lingkungan masyarakat ataupun semua orang dipaksa untuk menjauhinya dalam berbagai aktiitas dan pergaulan.

Sebenarnya dari permasalahan pengucilan tersebut kadang ada beberapa orang ingin menemani atau mengajak korban tersebut untuk melakukan aktivitas agar tidak merasa terkucilkan, namun karena kerasnya perlakuan perundungan atau *bullying* ini yang membuat orang-orang takut untuk menemani karena jika mereka menemani orang yang dikucilkan otomatis merekapun akan terkena dampaknya.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa *bullying* itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang bersifat penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang, dimana mereka secara menyerang seseorang maupun kelompok yang dalam lingkungannya ataupun dalam posisi yang lemah.⁵ Berdasarkan kasus ini secara tidak langsung akan membuat para korban tersebut merasa takut, terintimidasi, rendah diri serta tak berharga dan bahkan akan membuat korban kehilangan nyawanya.

Walaupun pada saat ini kasus *bullying* sudah dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak UU 35. Tahun 2014, Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014 , Pasal 80 (2) UU No.35 Tahun 2014 dan KUHP, contohnya dalam Pasal 351 KUHP tentang Tindakan Penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan yang dilakukan di Tempat Umum dan Mempermalukan Harkat Martabat Seseorang. Rupanya tindakan yang dilakukan

⁵ Muthia Azahra "Implementasi Tentang Kebijakan Pencegahan Aksi Bullying Oleh Remaja Di Sekolah", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 6, 2024, hal. 2

pemerintah belum juga maksimal karena faktanya tingkat *bullying* yang dari tahun ke tahun jumlahnya tetap meningkat dan nyawapun bahkan kini jadi taruhannya.

Walaupun sanksi yang akan diterima oleh pelaku sudah tertuang dalam Undang-Undang rupanya tetap saja tidak berpengaruh besar terhadap penurunan kasus ini. Dilihat dari permasalahan dan pengklasifikasian *bullying* ini kejadiannya marak terjadi dalam lingkungan masyarakat, namun banyak kejadian yang terjadi itu ada dalam lingkungan pendidikan/sekolah yang khususnya terjadi pada anak.

Seperti pada kasus yang terjadi di Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) yang sudah tiga pekan menolak sekolah karena menjadi korban bully seperti kabar yang dimuat detiksulsel bahwasanya telah terjadi tindakan perundungan terhadap anak, dalam kasus tersebut kejadian bermula pada saat seorang ibu yang berinisial PW meminjam uang kepada wanita berinisial MP namun hutangnya pada tanggal 16 November lalu belum dikembalikan sehingga MP menyebarkan hal tersebut di media sosial, walaupun permasalahan hutang piutang sudah diselesaikan permasalahan ataupun kabar tersebut masih terus bergulir.

Permasalahan tersebut bahkan berdampak kepada anaknya DT (5) pada saat ia sedang berjalan pulang dari sekolah menuju rumahnya ketika ia berada di sekolah DT mendengar pembicaraan oknum orang tua murid. Mereka mengeluarkan perkataan bahwa ibu dari anak itu menipu (pinjam uang tidak dikembalikan) dan lari ke Bolaang Mongondow, bukan hanya itu ia pun mendengar perkataan bahwa anak tukang tipu sekolah disini.

Setibanya dirumah DT langsung menceritakan semua kejadian yang menimpanya kepada ibunya, setelah menceritakan kejadian tersebut besoknya ia tidak mau pergi ke TK Imanuel Koya, Minahasa, karena trauma dan takut di bully. Mirisnya ternyata yang membully bukan hanya oknum orang tua siswa namun juga ada anak dari gurunya yang berinisial PM.

Waktu kejadian awal hingga tiga pekan anaknya tidak mau lagi bersekolah karena hal tersebut ternyata membuat trauma dan mempengaruhi kejiwaan motorik dan mental anaknya sebagai korban bully, kemudian dari pihak sekolah tidak menindak lanjuti atas kejadian tersebut. siswa menjadi seorang korban dari

perselisihan hutang piutang orang tuanya, yang dimana kejadian tersebut berdampak kepada mental anaknya sehingga ia tidak mau masuk sekolah.⁶

Jika dalam pandangan *jarimah ta'zir* jenis *At-Ta'zir li al-Maslahah al-Ummah*. Hukuman *ta'zir* dalam bentuk ini biasanya ditetapkan kepada orang-orang yang mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban dan kemaslahatan umum. Rasulullah pernah memenjarakan orang yang pernah dituduh mencuri seekor unta. Akan tetapi ketika tertuduh tidak terbukti melakukan pencurian unta tersebut, Rasulullah melepaskannya. Berdasarkan tindakan Rasul ini, para ulama berpendapat bahwa hukuman penjara merupakan salah satu bentuk jarimah *ta'zir*.

Peristiwa di atas seharusnya ada antisipasi berupa sebuah aturan. Dalam Pasal 76 A UU 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Sanksi yang ada dalam Pasal 76A itu berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.⁷

Mestinya pemerintah harus bertindak lebih luas lagi yaitu dengan memaksimalkan lembaga yang berfungsi sebagai perlindungan untuk anak seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang mana lembaga ini berasal dari lembaga yang mempunyai mandat langsung dari negara melakukan kerja sama secara terstruktur dengan Komnas PA (Komisi Nasional Perlindungan Anak), LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia) dan masih banyak komunitas yang bergerak dalam ranah seperti ini.

Sejatinya sudah dijelaskan dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dari Undang-Undang No 23 Tahun 2009 yaitu tugas dari KPAI antara lain

⁶ Trisno Mais "Viral Anak TK di Sulut Jadi Korban Bully, Korban 3 Pekan Tak Mau Ke Sekolah", <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6443788/viral-anak-tk-di-sulut-jadi-korban-bully-korban-3-pekan-tak-mau-ke-sekolah>

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.⁸

Beberapa tugas dari KPAI sudah jelas bahwa jika mereka melaksanakan tugas yang sudah dimandatkan oleh negara dengan semestinya persentase dari tahun ke tahun tentang *bullying* mungkin akan menurun bukannya malah meningkat dari tahun ke tahun, seperti kasus yang terjadi di Banyuwangi baru-baru ini jika penanganan dilakukan secepatnya mungkin nyawa seorang anak sekolah dasar itu tidak akan hilang.

Pentingnya KPAI melakukan kegiatan yang langsung bersinggungan dengan sekolah-sekolah menurut saya sangatlah di perlukan, kataupun datang untuk memberikan penjelasan bahwa bahaya *bullying* ataupun pihak sekolah mengadakan acara tersebut yang ada hanyalah teguran sesekali namun terbukti dari tahun ke tahun teguran tidak akan berdampak signifikan jika dilakukan hanya kepada beberapa orang bukan menyeluruh.

Apalagi kita ketahui bahwa anak sering kali membutuhkan perhatian khusus. seperti perhatian dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah bahkan dalam ranah hukum anak memiliki perlindungan yang berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak juga sebagai salah satu subjek hukum dan anak-anak akan tunduh lalu patuh terhadap norma yang berlaku, jika itu diajarkan oleh lingkungan sekitarnya.

Karena setiap perkembangan anak yang sudah dewasa atau belum dewasa akan berebeda perkembangannya dan pada akhirnya mengapa harus diberikan perhatian khusus karena pada saatnya setiap hal yang dilakukan oleh anak tersebut dirinyalah yang akan mengganggu segala resikonya, maka dari itu setiap anak haruslah diberikan ruang bertumbuh dewasa yang baik agar berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosialnya.

⁸<https://www.kpai.go.id/profil#:~:text=Tugas%20KPAI,kebijakan%20tentang%20penyelenggaraa n%20Perlindungan%20Anak.>

Tindakan *bullying* memang sebenarnya tidak tercantum dalam Dalam Hukum Pidana Islam, namun lebih diartikan sebagai tindakan tindakan yang menzholimi seseorang dan merendahkan orang lain. Jelas bahwa hal tersebut dilarang oleh Allah SWT, bahkan dalam Islam sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat/49 : 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”

Ayat tersebut yang menyebutkan “Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk” ayat tersebut jelas melarang kita mengolok-olok, menghina, apalagi menyakiti secara fisik kepada sesame, karena bisa jadi orang yang kita perlakukan seperti itu mereka lebih mulai dari kita yang mengolok-olok atau menyakiti mereka. Hadist dari Abu Hurairah ra dikatakan bahwa rasulullah SAW bersabda tentang larangan membully.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْدُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْفَرُهُ، النَّفْقَىٰ هَاهُنَا – وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ – بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْفَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِزُّهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Sesama muslim adalah saudara tidak boleh saling menzalimi mencibir atau merendahkan. Ketakwaan itu sesungguhnya disini, “sambil menunjuk dada dan diucapkan tiga kali.” (Rasul melanjutkan), “Seseorang sudah cukup jahat ketika ia sudah menghina sesama saudara muslim. Setiap muslim adalah haram dinodai jiwanya, hartanya dan kehormatannya.”(HR Muslim).

Hukuman yang akan diterima dalam jarimah hudud, qisas dan *ta'zir* bisa dihukum tergantung dengan bagaimana *bullying* itu dilakukan dan apa akibat yang ditimbulkan. Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa,

bahwa perbuatan perundungan (*Bullying*), begal hingga tawuran, hukumnya adalah haram lalu dalam hasil sidang paripurna tersebut dalam draftnya menyebutkan bahwa segala bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat pembegalan, perundungan dan tawuran wajib ditanggung pelaku atau walinya bila pelaku belum baligh.

Pemerintah Aceh juga merumuskan regulasi yang mengatur upaya pencegahan dan sanksi bagi pelaku begal, *bullying* dan tawuran. Lembaga pembinaan terhadap anak-anak yang terlibat kejahatan pembegalan, *bullying* dan tawuran juga akan disiapkan.⁹

1. *Bullying* dengan *jarimah hudud*

Bullying yang dapat dijatuhi hukuman *jarimah hudud* apabila *bullying* merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kategori perbuatan yang dijatuhi jarimah hudud. Sebagai contohnya, apabila seseorang melakukan *bullying* dengan cara mengambil barang milik korban, maka ia akan dijatuhi dengan *jarimah* atas pencurian yaitu dipotong tangan dan kakinya secara menyilang.

Apabila *bullying* dilakukan dengan mengandung unsur pemerkosaan, maka *bullying* tersebut dijatuhi dengan *jarimah hudud* atas perbuatan zina. Begitu pun dengan jarimah hudud yang lain. Selama suatu perbuatan *bullying* telah memenuhi syarat atau termasuk ke dalam salah satu *jarimah hudud* yang 7 (tujuh), maka pelaku *bullying* harus dihukum *hudud* sepadan dengan perbuatan yang dilakukan.

2. *Bullying* yang dihukum dengan *jarimah qisas*

Ada berbagai macam bentuk *bullying* yang dijatuhi hukuman *jarimah qisas*. *Jarimah qisas* sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *Jarimah* pembunuhan adalah *jarimah* yang dijatuhkan atas seseorang yang melakukan pembunuhan. Jenis hukumannya sendiri ada 2 (dua), pertama adalah dengan dibunuh dan kedua adalah dengan diyat (denda) apabila keluarga atau ahli waris korban memaafkan pelaku.

⁹ Agus Setyadi “*Fatwa Ulama Aceh: Begal, Bully, dan Tawuran Hukumnya Haram*”, 2024 <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7216881/fatwa-ulama-aceh-begal-bully-dan-tawuran-hukumnya-haram>.

Apabila *bullying* yang dilakukan seseorang secara sengaja seperti contohnya *bullying* dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan penganiayaan sehingga menyebabkan orang yang di-*bully* meninggal dunia, maka pelaku *bullying* akan dijatuhi hukuman dengan *qisas* pembunuhan yaitu dengan dibunuh sebagaimana cara korban dibunuh oleh pelaku. Akan tetapi jika keluarga korban memaafkan, maka ia hanya perlu membayar diyat senilai 100 (seratus) ekor unta kontan di waktu itu juga.

Tetapi jika perbuatannya tersebut tidak sengaja membunuh orang yang di-*bully*, maka ia cukup membayar diyat. *Jarimah* Penganiayaan *Jarimah* penganiayaan adalah jarimah yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Jenis hukuman untuk *jarimah* penganiayaan adalah qisas dan diyat tergantung dari bagaimana penganiayaan tersebut dilakukan dan akibat yang dirasakan korban serta apakah pihak keluarga memaafkan.

Apabila seseorang melakukan *bullying* dengan cara menyerang ataupun melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban terluka atau bahkan sampai kehilangan fungsi dari anggota tubuhnya, maka pelaku dihukum qisas sebagaimana yang ia lakukan terhadap korban. Sehingga apabila pelaku *bullying* memukul korban sampai tangannya patah, maka hukuman bagi pelaku adalah dengan dipatahkan tulang tangannya.

Bagaimanapun penganiayaan yang dilakukan selama memberikan kerugian besar bagi korban, maka pelaku akan dihukum dengan tindakan yang serupa. Akan tetapi, apabila keluarga korban memaafkan ataupun korban hanya mengalami luka memar, maka pelaku cukup membayar diyat.

3. *Bullying* yang dihukum dengan *jarimah ta'zir*

Bullying yang dihukum *ta'zir* adalah *bullying* yang tidak sampai melukai fisik yang menyebabkan seseorang merasa terganggu dan terusik keamanannya dampak dari *bullying* tersebut. Contoh *bullying* jenis ini adalah seperti memfitnah, mencaci, dan menghina.

Adapun *ta'zir* yang diberikan bisa bermacam-macam tergantung dari pertimbangan ulul amri. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman yang

membatasi kebebasan seperti penjara dan pengasingan atau bisa dengan teguran keras dan nasihat. Tapi apabila *bullying* yang tidak menyerang fisik ini sampai membuat korban menjadi gila atau bahkan bunuh diri karena pembulian tersebut, maka pelaku dihukum dengan *jarimah qisas*.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa antara hukum Indonesia dan hukum Islam keduanya sama-sama mengharamkan perbuatan *bullying* baik *bullying* itu dilakukan dengan menyerang fisik seperti melakukan penganiayaan ataupun secara *non-verbal* seperti perundungan dengan mencaci dan menghina. Ini mengingat apapun bentuk dari *bullying*, dampaknya amat sangatlah besar bagi korban, bahkan pada beberapa kasus korban *bullying* sampai mengakhiri hidupnya. Kedua hukum menindak tegas pelaku *bullying* hanya saja dengan bentuk hukuman yang berbeda. Hukum Indonesia menghukum pelaku *bullying* dengan penjara dan denda sedangkan hukum Islam menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan cara dan dampak dari *bullying* apakah patut dijatuhi jarimah hudud, jarimah qisas, atau jarimah ta'dzir.

Hukum selamanya hanya akan menjadi tulisan jika tidak ditegakan. Menjadi kewajiban bagi kita semua untuk bisa memberantas *bullying* mulai dari lingkungan terdekat. Amat sangat disayangkan karena hari ini banyak sekali kasus *bullying* yang secara tidak langsung mencerminkan identitas suatu negara dan hal tersebut sangatlah mencoreng kita sebagai warga negara karena terdapat sekelompok orang yang melakukan hal tersebut.

Oleh karena itu, sebagai warga negara serta umat beragama yang taat, kita harus menjaga stabilitas dan harmonisasi kehidupan salah satunya dengan menjaga lisan dengan menyampaikan perkataan yang berpendidikan serta memberantas kasus *bullying*.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari permasalahan yang terjadi dari latar belakang yang saya tulis di atas, maka dapat disimpulkan bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pidana Diskriminatif *Bullying* dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana peran serta KPAI dalam menjalankan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak?
3. Bagaimana sanksi Tindak Pidana Diskriminatif *bullying* dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat berdasarkan pernyataan penelitian, sehingga beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindak pidana diskriminatif *bullying* yang ada dalam dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui KPAI melaksanakan tugas yang tercantum dalam dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
3. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan diskriminatif *bullying* dalam dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdapat manfaat yang berupa sebuah pandangan secara teoritis dan secara praktis yang bisa membuat kita mengetahui permasalahan penelitian ini, sebagai berikut

1. Secara Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan informasi hukum islam dalam bidang hukum pidana islam tentang tindak


pidana kepada para pembaca karena dalam penelitian ini dijelaskan secara teoritis bagaimana buruknya dampak perundungan atau *bullying* kepada anak dibawah umur.

2. Secara praktis: Penelitian ini diharapkan dapat membuat lembaga KPAI, Masyarakat, Pengadilan dan para pembaca ataupun penulis menyadari bahaya dari *bullying* dan dapat membantu untuk mencegah permasalahan ini. Karena maraknya permasalahan dan dampak buruk dari hal ini yang terjadi, oleh karena itu diharapkan seluruh masyarakat dan pemerintah dapat berbuat hal yang signifikan dalam hal ini.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merinci penjelasan sementara mengenai fenomena yang menjadi fokus kajian. Konstruksi kerangka berpikir dilandaskan pada temuan dari penelitian sebelumnya dan tinjauan pustaka yang relevan. Dalam menyusunnya, diperlukan argumentasi ilmiah yang terkait dengan teori-teori yang memiliki keterkaitan atau relevansi signifikan.

Pentingnya kejelasan dan kohesivitas dalam penyusunan kerangka konseptual menjadi landasan agar argumen yang dikemukakan dapat diterima oleh rekan-rekan ilmiah, sesuai dengan paparan di atas, representasi kerangka konseptual dalam konteks penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Berdasarkan kerangka berpikir diatas yang menggambarkan alur penelitian perilaku diskriminatif atau dalam pembahasan ini yaitu *bullying* pada anak, lingkungan masyarakat pun tidak akan terlewatkan peristiwa *bullying* karena memang maraknya tindakan ini, dimana dalam menerapkan hukum kepada perilaku *bullying* di kalangan masyarakat Indonesia maupun di sekolah ditinjau dari UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan di tinjau berdasarkan hukum pidana Islam. Untuk melihat unsur-unsur menurut hukum positif ada dalam di dalam Undang-Undang, tindak pidana *bullying* itu sendiri belum diatur atau belum ada peraturan khusus yang mengaturnya, dikarenakan *bullying* sendiri bersifat luas.

Apabila ditinjau dari intinya, setiap perbuatan yang termasuk dalam tindakan pidana *bullying* dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal-Pasal yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 yang mengatur Perundungan di Tempat Umum dan Mempermalukan Harkat Martabat Seseorang, Pasal 315 tentang penghinaan, Pasal 351 mengenai penganiayaan, serta Pasal 368 terkait pemerasan dan pengancaman. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengandung ketentuan terkait hal ini, seperti Pasal 54, Pasal 76 A, dan Pasal 76 C.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas tindak pidana tersebut dalam hukum positif dikenakan hukuman berupa sanksi yang ada di dalam KUHP apabila terjadi tindak kekerasan. Selain itu berdasarkan hukum Islam tindakan *bullying* penentuan hukumnya diserahkan penuh kepada ‘ulil amri dan dikategorikan dalam jarimah *ta’zir*. Pasal-Pasal yang terkait dengan tindak perundungan atau *bullying* dapat dijadikan pedoman dalam situasi saat ini maupun di masa mendatang untuk merancang undang-undang mengenai *bullying* atau perundungan.

Setelah itu, dapat dirumuskan dalam bentuk regulasi hukum pidana untuk mencapai hasil hukum yang optimal dan memenuhi standar keadilan serta efektivitas. Proses ini termasuk dalam tahap formulasi berbagai perspektif tersebut layak untuk dianalisis dan dievaluasi melalui metode perbandingan guna mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan, sekaligus menjadi dasar untuk pengembangan hukum baru yang menjadikan sistem hukum di Indonesia lebih dinamis.

Dalam pandangan Hukum Pidana Islam ada bagian sanksi tindak pidana diskriminatif terhadap anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam termasuk kedalam *jarimah ta’zir*. *Jarimah ta’zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah, atau berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang berkaitan dengan hak pribadi. Adapun kriteria dalam jarimah *ta’zir* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. *At-Ta’zir `ala al-Ma`asi* mengacu pada tindakan hukuman terhadap pelanggaran syariat yang melibatkan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh hukum agama dan meninggalkan kewajiban agama. Perbuatan maksiat tidak hanya melanggar hak-hak Allah, tetapi juga hak-hak individu. Misalnya, ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban shalat

yang diwajibkan oleh syariat, maka pelakunya dapat dikenai hukuman *ta'zir*.

Namun, karena tidak ada ketentuan yang spesifik mengenai bentuk dan tingkat hukumannya dalam nash syariat, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang jenis hukuman yang harus diterapkan pada orang yang meninggalkan shalat atau ibadah wajib lainnya. Beberapa ulama, seperti Ibnu Hazm, berpendapat bahwa hukuman untuk meninggalkan shalat adalah hukuman mati. Namun, tindakan pembunuhan terhadap pelaku *ta'zir* tidak disetujui oleh semua ulama.

2. *At-Ta'zir li al-Maslahah al-Ummah* merujuk pada hukuman *ta'zir* yang diterapkan untuk menjaga kepentingan umum dan memelihara ketertiban serta kemaslahatan masyarakat. Sebagai contoh, Rasulullah pernah mengambil tindakan memenjarakan seseorang yang dituduh mencuri seekor unta. Namun, ketika tidak terbukti bahwa orang tersebut melakukan pencurian tersebut, Rasulullah langsung membebaskannya. Tindakan ini, menurut pandangan para ulama, menunjukkan bahwa hukuman penjara merupakan salah satu bentuk dari hukuman *ta'zir*.

Selain itu, terdapat pembagian dan kriteria perbuatan yang dianggap sebagai *ta'zir*, antara lain:

- a) *Jarimah hudud* yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat.
- b) *Jarimah qishash/diyat* yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat.
- c) *Jarimah ta'zir* yang tidak terkait dengan jarimah hudud dan qishash/diyat.

Bentuk terakhir dari jarimah *ta'zir* ini memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga pemimpin atau ulil amri memiliki kewenangan untuk menetapkan perbuatan yang dianggap sebagai *ta'zir* dan menentukan hukumannya yang sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Dasar hukum *jarimah ta'zir* disyariatkan oleh ulama kepada pelaku jarimah *ta'zir* ialah “*al-ta'zir yaduru ma'al al-maslahah*” artinya hukuman *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat. Adapun dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (متفق عليه).

Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’Ala. (Muttafaq Alaih).

Hadist ini menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan ini dapat dibedakan batas hukumannya dan dapat diketahui mana jarimah hudud lalu mana jarimah *ta'zir*.

Adapun tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah *ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta dapat menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak

F. Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, penulis menemukan beberapa tulisan yang hamper mirip dengan tulisan ini, akan tetapi mempunyai beberapa pokok pembahasan dan permasalahan yang berbeda didalamnya. Diantara lain tulisan skripsi tersebut yang berjudul :

1. Skripsi pertama ini berjudul “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Atau Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polres Kota Mataram)*”

Tulisan skripsi ini membahas tentang keresahan yang terjadi di daerah kota mataram tentang perundungan atau yang sering disebut *bullying* terhadap anak. Karena dari tahun ke tahun kejadian atau peristiwa *bullying* bukannya menurun

malah makin meningkat dengan disertai dengan hilangnya nyawa. Laporan yang ada di Kapolres mataram dari periode juni sampai oktober 2022 sebanyak 21 kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak.

Namun dengan banyaknya kasus yang terjadi bukannya di perketat atau diperjelas peraturan hukumnya, penegakan hukum dalam kasus ini kurang kuat, maka akan mengakibatkan terjadinya kejahatan yang semakin meningkat karena tidak efektifnya penegakan hukumnya. Fenomena yang terjadi ini sering sekali terjadi dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan bermain anak.

Sekolah sepatutnya menjadi lingkungan yang aman bagi perkembangan dan pembelajaran anak-anak, di mana mereka dapat berinteraksi, bersosialisasi, dan beraktivitas bersama teman-teman mereka. Sayangnya, realitasnya adalah bahwa sekolah seringkali menjadi lingkungan yang menakutkan karena tingginya tingkat penindasan atau perundungan yang dialami oleh beberapa anak.

Anak-anak, sebagai objek hukum dalam negara ini, diharapkan untuk patuh pada norma-norma yang berlaku. Karena anak-anak memiliki kebutuhan yang unik, mereka memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Ini disebabkan oleh perbedaan dalam perkembangan antara anak-anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, pendampingan dan bimbingan terhadap anak sangat penting, memberi mereka kesempatan untuk berkembang tanpa mengesampingkan tanggung jawab atas tindakan mereka.

Anak-anak tidak kebal terhadap pengaruh perubahan yang timbul oleh perkembangan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan pembangunan secara umum. Karena perkembangan tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, termasuk juga anak-anak.

Dapat terlihat pada zaman sekarang anak-anak yang seharusnya melakukan hal-hal seperti anak kecil pada umumnya sekarang karena akibat mereka adalah bagian dari pola sosial mereka akhirnya terlibat dalam perilaku illegal, seperti intimidasi, yang merupakan tindakan pelecehan illegal.

Di Indonesia, terdapat regulasi hukum terkait perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang ini mencakup ketentuan mengenai tindak pidana dan sanksi pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, merinci proses penanganan kasus anak yang terlibat dengan hukum.

Pihak yang bertanggung jawab atas pengumpulan informasi ini tertarik untuk memahami bagaimana sistem hukum menangani kasus tersebut, termasuk intimidasi dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak muda. Meskipun belum ada ketentuan yang jelas mengenai *bullying* sebagai kejahatan, definisi *bullying* mencakup serangkaian tindakan agresi baik secara fisik maupun psikis. Sejalan dengan konteks sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian normatif dan empiris untuk mendalaminya lebih lanjut.

Dengan mempertimbangkan sejumlah besar kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan sebuah penelitian guna menyelidiki pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan. Peneliti memilih judul “*PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ATAU BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK* (Studi di Polresta Mataram).”

2. Skripsi kedua ini berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.*”

Penulisin ini lebih mengarah kepada perlindungan yang didapatkan oleh anak mengingat posisi anak sangat rentan dalam masyarakat karena kondisi mental juga fisik mereka belum kuat dan dewasa. Anak-anak paling sering terlibat dalam kasus kejahatan kesusilaan akhir-akhir, baik sebagai korban maupun pelaku. Pemahaman tepat terhadap hak anak sangat penting untuk mengingat bahwa harapan bangsa ini akan disimpan kepada anak-anak.

Pertimbangan mengenai anak dan upaya perlindungan terhadap mereka senantiasa menjadi fokus perhatian sepanjang perjalanan sejarah kehidupan, karena anak-anak merupakan generasi yang akan mewarisi peradaban. Hal ini

menandakan bahwa kondisi anak pada masa sekarang memiliki dampak signifikan terhadap masa depan suatu bangsa, baik itu dalam aspek positif maupun negatif. Oleh karena itu, menjalankan perlakuan yang positif terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, dengan harapan bahwa melalui perlindungan tersebut, mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perlindungan terhadap anak bukanlah suatu konsep baru, melainkan telah menjadi bagian integral dari hak-hak anak sejak lahir. Sebagai individu yang dilahirkan dengan hak asasi, setiap anak memiliki hak untuk menentukan jalannya sendiri dan mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, ketika anak menjadi korban kejahatan, sangatlah penting bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa.

Ketiadaan perhatian terhadap kejadian yang menimpa anak dapat berdampak signifikan pada perilaku, pola hidup, dan masa depan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), terdapat komitmen yang kuat terhadap pengakuan dan perlindungan hak anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Meskipun banyak peraturan perundang-undangan terkait anak telah diberlakukan, implementasi perlindungan anak dari kekerasan di lapangan masih kurang efektif, yang mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan, terhadap anak.

Berdasarkan rekapitulasi peningkatan data kasus perundungan anak yang telah dipaparkan maka skripsi ini disusun dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*".

3. Jurnal ketiga ini berjudul "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam" Sumardi Efendi, 2022 :

Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak menjadi permasalahan fenomena sosial di masyarakat. umumnya korban berasal dari kalangan anak-anak berjenis kelamin perempuan yang dianggap lemah dan rentan terhadap kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak-anak di Kabupaten Aceh Barat terus mengalami peningkatan jumlah kasus.

Banyaknya kasus yang telah di laporkan membuat pemerintah melakukan sosialisasi pemahaman terhadap pencegahan kekerasan seksual melalui lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat. Kasus kekerasan seksual kepada anak pada Tahun 2021 Kabupaten Aceh Barat berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Barat memiliki 5 kasus kekerasan seksual. Persentase kasus kekerasan seksual tergolong tinggi yaitu sebesar 27,7 persen dari total 18 kasus kekerasan terhadap anak.

4. Artikel keempat ini berjudul "*Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*" Mufan Nurmi, 2021 :

Upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak juga dilaksanakan sosialisasi pemahaman hukum dan sanksi kepada para tersangka. Upaya yang terakhir ialah pemulihan korban dengan melibatkan psikolog, tenaga medis, pemuka agama, dan organisasi pendamping korban. Persamaan antara Indonesia dan Malaysia dalam perumusan tindak pidana kekerasan terhadap dapat dilihat penentuan batas usia anak, yaitu belum berumur 18 tahun, sesuai dengan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh keduanya.

Namun, dalam bentuk tindak kekerasan terhadap anak, Malaysia tampak lebih unggul karena menyediakan rumus delik yang lebih terperinci rumusan serta menyesuaikan dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Di Indonesia rumusan deliknya masih umum dan tidak rinci. Perbedaan juga dapat dilihat dari sistem pemidanaan, di mana Indonesia menganut teori pembalasan sedangkan Malaysia menganut teori gabungan.

Perumusan sanksi pidana Indonesia menjelaskan secara rinci bobot kualitas ancaman antara Pasal perbuatan dan Pasal sanksi sedangkan di Malaysia tidak. Sebagai tambahan, Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki Lembaga

yang menangani masalah anak. Namun, Indonesia memiliki badan khusus yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia sedangkan di Malaysia, Lembaga terkait masalah ini bukanlah badan khusus.

Satu hal yang bisa diadaptasi dalam politik hukum di Indonesia adalah terkait rumusan perbuatan tindak pidana yang mana rumusan delik dijelaskan dengan rinci dan sistem pembedaannya yang menggunakan sistem gabungan. Tentu dengan tidak meninggalkan cita hukum Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila, serta cita-cita hukum Indonesia yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

5. Jurnal kelima ini berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah*" Sari Damayanti, 2020 :

Perkembangan pergaulan di lingkungan remaja saat ini perlu perhatian yang sangat ketat. Peran keluarga melalui orang tua, lingkungan sekolah bahkan lingkungan masyarakat merupakan ujung tonggak untuk memberikan perhatian kepada anak. Anak telah dilindungi oleh peaturan perundang-undangan, dimana anak tidak boleh untuk dilakukan secara diskriminasi dalam lingkungan.

Pemenuhan hak anak saat ini masih menjadi masalah besar dikarenakan banyaknya tindakan diskriminasi atau bahkan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan kepada anak yang sering dikenal dengan *bullying* banyak sekali kejadian di lingkungan anak.

Perlakuan *bullying* ini dapat mengakibatkan masalah bagi pelaku ataupun korban, dimana pelaku *bullying* senantiasa merasa bangga karena tindakannya hal ini berbeda dengan korban. Korban tindakan *bullying* yang terjadi lingkungan sekolah maupun di sekolah memberikan dampak baik psikis maupun fisik. Korban *bullying* harus diberikan perlindungan agar tidak menjadi korban lagi sehingga hukum perlindungan anak di Indonesia khususnya dalam rangka.